

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Orderan Fiktif

Orderan fiktif adalah pesanan dari pengguna yang tidak bertanggung jawab, di mana tidak ada respon setelah permintaan pengguna berhasil dan tidak dapat dihubungi. Apalagi alamat yang diberikan tidak jelas, sehingga driver bingung bagaimana cara menyelesaikan pesanan. Setelah mengetahui orderan tersebut adalah orderan fiktif, driver pun juga harus memakan waktu cukup lama untuk proses menghubungi customer service Gojek untuk mengadukan kejadian yang dialami, sehingga tidak bisa mencari orderan lagi sebelum orderan fiktif tersebut selesai.

Proses Terjadinya Orderan Fiktif

Globalisasi telah menjadi Pendorong lahirnya era Perkembangan Teknologi Informasi. Fenomena Kecepatan perkembangan teknologi Informasi ini telah merebak di seluruh Dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi Informasi pada masyarakatnya masing-masing sehingga informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan seluruh bangsa.¹⁶

menuntun hukum juga harus menyeimbangi tehnologi agar teknologi tidak menjadi momok yang berbahaya yang bisa merugikan manusia.

¹⁶ Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal 1

Orderan fiktif tersebut salah satunya dilakukan dengan membuat aplikasi GPS palsu untuk menciptakan order fiktif untuk para pengemudi online. Aplikasi ini disebut "tuyul" karena pengemudi online seolah-olah mendapatkan penumpang, lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek online yang curang tersebut hanya diam di tempat.

Mereka yang biasanya melakukan hal tersebut secara berkelompok tersebut (mitra ojek online) cuma duduk saja dan enggak perlu ke mana-mana sudah bisa dapat duit karena para pelaku orderan fiktif atau yang biasa dikatakan "pengguna tuyul" ini biasanya merupakan mitra resmi perusahaan ojek online.

Kalau dari sisi konsumen, orderan fiktif ini dibuat biasanya dengan nominal besar dengan metode pembayaran tunai, sehingga driver Gojek tersebut harus benar benar bertemu agar bisa mendapatkan pembayaran tunai, dan juga nominal nya pun rata rata ratusan ribu bahkan jutaan. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh oknum konsumen untuk mendapatkan keuntungan pribadi, biasanya setelah orderan fiktif tersebut dijalankan oleh driver, oknum tersebut menghubungi via telepon atau pesan seolah olah dari pihak Gojek resmi, dan meminta driver tersebut untuk menyebutkan kode otp yang dikirimkan melalui pesan. Apabila otp tersebut disebutkan, maka akun Gojek mereka akan di-hack dan kemudian diambil uang yang ada di dalam akun tersebut, bahkan bisa disalahgunakan untuk melakukan hal hal yang jahat.

B. Manipulasi Data

Istilah memanipulasi data ini dikenal dengan sebutan The Trojan horse yang mempunyai pengertian yaitu suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, membuat data atau pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi atau kelompok.

Illegal Contents, kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk dalam kejahatan ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat dimasukkan dalam kategori menggunakan media ruang siber.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi didalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah.

Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, Hal 7

perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹⁸

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet. Jasa transportasi online merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi online sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi online yang ada yaitu taksi online dan ojek online. Transportasi online menggunakan teknologi smartphone untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. dengan adanya bisnis transportasi online ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver.

Pengertian tindak pidana dalam memalsukan data Gojek yaitu setiap perbuatan terhadap perusahaan jasa pengemudi, yang berakibat timbulnya kesengajaan yang berakibat timbulnya kesengsaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup pribadi dan komunitas (Undang-Undang No.19

¹⁸ Ibid., hal. 9.

tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Industri perbankan merupakan sasaran kejahatan cybbercrime yang memiliki potensi kerugian yang sangat besar, apalagi dengan mulai berlakunya layanan perbankan secara elektronik dalam bentuk e-banking dan electronic fund transfer. (penyalahgunaan sistem jaringan elektronika) karena dianggap sebagai institusi yang otomatis paling gigih membuat lapisan keamanan jaringan, mulai dari rahasia nasabah sampai uang miliaran rupiah tersimpan rapi di sistem jaringan sebuah bank.

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh konsumen dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (legal action) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan order fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku order fiktif bisa dipidana dengan dijunctokan kedalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak Pidana Driver yang melakukan Orderan Fiktif sebagaimana melanggar UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dikategorikan pada Tindak Pidana Khusus.

C. Tindak Pidana dalam UU ITE

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan

atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pgenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.

Dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur sedemikian tegas pengertian “tindak pidana” sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1 Ketentuan Umum dalam undang-

undang tersebut. Namun secara umum, pasal-pasal dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut ketentuan hukumannya sebagian besar adalah ketentuan pidana yang membuat “hukum pidana” tidak bisa dilepaskan dalam UU ITE tersebut.

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli antara pihak yang bersepakat. Sedangkan dalam lingkup hukum sendiri, transaksi dapat diartikan sebagai penamaan terhadap keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Transaksi elektronik diartikan sebagai setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem informasi elektronik yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Dalam perkembangannya, transaksi elektronik sebenarnya merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem informasi berbasis komputer, dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan jasa telekomunikasi di mana transaksi elektronik ini difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet.

Dengan disahkannya UU ITE, kedudukan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti dokumen elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia, sehingga sekarang ini alat bukti di

pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, ada pengakuan terhadap informasi dan atau dokumen elektronik berserta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah di pengadilan, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu, yang sebelumnya belum diatur melalui undang-undang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), UU ITE bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini penting untuk diperhatikan karena bila terjadi suatu perubahan bentuk dari suatu informasi atau dokumen, harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak mengubah isi dari informasi atau dokumen yang diubah bentuknya tersebut. Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai dengan kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya.¹⁹

D. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Orderan Fiktif

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang ITE, UU No. 11 Tahun 2008, ps. 5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk cyber crime yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Selain itu, dalam konsiderannya juga disebutkan, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan di bentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastuktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada Pasal 2 ditegaskan, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “nonpenal”. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif”, sebelum kejahatan terjadi. Namun pada hakikatnya tindakan represif tersebut juga dapat dipandang sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan masalah kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (kebijakan penal). Kewenangan tersebut

berada pada pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah (presiden) dan DPR.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya dilakukan melalui langkah-langkah yaitu perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya bekerja lewat suatu sistem yang disebut “sistem peradilan pidana”.

Adapun kebijakan melalui saran non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, di mana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

E. Sarana Aplikasi Gojek

Gojek merupakan penyedia layanan bagi masyarakat mulai dari moda transportasi hingga kebutuhan sehari-hari.

Transportasi publik adalah salah satu kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Karena transportasi berperan menggerakkan sekaligus menumbuhkan perekonomian rakyat. Tanpa transportasi publik yang baik, mustahil kemajuan sebuah kota atau negara dapat dicapai. Kalau penyediaan layanan transportasi tidak sebanding dengan kebutuhan transportasi, maka masyarakat beralih kepada kendaraan pribadi, sehingga mengakibatkan kemacetan dan menimbulkan persoalan-persoalan lainnya. Kemajuan zaman dengan inovasi teknologi mengubah pola hidup masyarakat, termasuk dalam bidang transportasi. Adanya aplikasi untuk pengemudi dan penumpang memungkinkan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum, bahkan tidak terkecuali roda dua. Transportasi Berbasis Online menjadi marak dan sangat diminati masyarakat karena memang memberikan berbagai kemudahan.

F. Perlindungan Konsumen

konsumen adalah setiap orang baik individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk ataupun pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok ataupun produsen atau berbuat sendiri atau secara kolektif.²⁰

Pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi yang bertumbuh pesat sangat berpengaruh dan sangat berfungsi penting untuk mobilisasi. Jika tidak

²⁰ Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, penerbit Prena Media Grup, Depok, 2018, h.4

adanya transportasi sebagai instrumen penopang maka tidak dapat diharapkan untuk terwujudnya hasil yang diharapkan dalam kemajuan ekonomi disuatu negara. Maka negara tersebut akan menjadi tertinggal dari pada negara lain.

Dalam hal ini Gojek datang sebagai sarana jasa angkutan online yang berbasis teknologi tetapi tidak hanya itu saja melainkan, Gojek hadir dalam berbagai jasa layanan yang dapat mempermudah penggunaannya dan hal itu berbasis e-commerce. E-commerce ialah suatu kumpulan set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi serta proses suatu bisnis yang sebagai penyambung antara perusahaan, konsumen dan komunitas melewati transaksi elektronik dan berdagangan barang, jasa serta informasi dilaksanakan secara elektronik.

Pada awal aplikasi Gojek berdiri sampai pada saat ini memiliki banyak sesuatu yang merugikan pengemudi Gojek dengan adanya orderan atau pemesanan yang fiktif serta adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Pada dasarnya orderan fiktif dengan pembatalan orderan secara sepihak sangatlah berbeda, tetapi kebanyakan orang mengira kedua hal tersebut sama karena banyak mengira sama-sama dibatalkan. Orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Dalam melakukan pemesanan Go-Food terdapat 2 (dua) metode pembayaran yaitu dengan menggunakan Go-Pay atau dengan menggunakan Tunai. Go-Pay merupakan uang elektronik yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran dan keuangan melalui aplikasi Gojek, salah satunya bisa

digunakan untuk melakukan pembayaran pesanan Go-Food. Sedangkan pembayaran dengan Tunai yaitu pembayaran yang dilakukan ditempat konsumen sesuai dengan lokasi yang dituju. Jika dilakukan pemesanan dengan metode pembayaran secara tunai ditempat tujuan (konsumen) oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik maka hal tersebut dapat sangat merugikan pengemudi Gojek tersebut. Hal tersebut dikarenakan setelah pengemudi mengkonfirmasi rincian pesanan konsumen dan memastikan alamat yang dituju benar.

Jika menggunakan metode pembayaran secara tunai memiliki resiko yang tinggi karena pengemudi Gojek tersebut langsung melakukan pemesanan dan membayarkan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti dibayarkan oleh konsumen saat telah tiba dilokasi tujuan sesuai pesanan. sehingga ketika orderan fiktik atau pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak beritikad baik serta tidak bertanggung jawab terjadi seperti kasus yang ada dimedia massa, lalu pengemudi Gojek lah yang mengalami kerugian selain rugi waktu, tenaga yang dikeluarkan pada saat di jalan menuju lokasi pemesanan makanan dan sampai pada lokasi konsumen yang dituju kemudian pengemudi Gojek juga wajib menanggung biaya yang harus dibayarkan kepada tempat rumah makan atau pun restoran yang dipesan. Berbeda dengan menggunakan pembayaran secara elektronik menggunakan GoPay yang dapat meminimalisir bahkan tidak akan adanya tindakan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan orderan fiktif, karena pembayaran secara elektronik

(Go-Pay) langsung bisa masuk kedalam dompet elektronik yang dimiliki driver setelah melakukan penyelesaian pemesanan.

Orderan fiktif yang sengaja dibuat oleh konsumen Go-Food yang tidak bertanggung jawab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu terdapat ketidaksamaan antara praktik dilapangan dan teori yang ada. Seperti dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²¹

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal Hak Pelaku Usaha adalah :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

²¹ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, ps. 5

- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum;
- d) Sengketa konsumen;
- e) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian;
- f) Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat.

Permasalahan hukum saat ini yang akan dibahas yaitu driver ojek online dari Gojek yang mendapatkan orderan fiktif oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab sebagaimana driver ojek online tersebut telah

²² Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, ps.6

melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembelian makanan yang telah dibeli, akan tetapi dengan alasan yang tidak masuk akal atau tidak jelas dan tanpa adanya konfirmasi yang dilakukan konsumen kepada pihak driver ojek online yang dari Gojek.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada driver Gojek yang mengalami kejadian orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang pasti dimiliki oleh seorang manusia sebagai subjek hukum dalam hubungannya dengan sesama manusia beserta lingkungannya. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

